



TRADISI PERNIKAHAN DI DESA RUMBIO DALAM ADAT MANDAILING

Mislan, Rijal Kahfi Nasution

Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

MALAY Studies : History,
Culture and Civilization

Vol. 2 No. 1
Juni 2023

ISSN 2987-9566

Naskah disetujui: 25 Juni 2023
Terbit : 30 Juni 2023

Abstract: *Kebudayaan merupakan bagian dari manusia, tanpa manusia, kebudayaan tidak dapat tercipta, salah satu kebudayaan yang sangat menarik untuk dilihat adalah kebudayaan yang berasal dari suku Mandailing, tradisi yang dimiliki oleh orang Mandailing senantiasa memberikan filosofi dan nilai-nilai yang luhur di dalamnya, salah satunya tradisi pernikahan di desa Rumbio dalam adat mandailing, maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana selanjutnya proses pernikahan dalam adat mandailing dan kemudian tujuan dan makna dari pernikahan adat desa Rumbio bagaimana ia masuk kedalam system kekerabatan dalian natolu (system kekerabatan) dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senantiasa memberikan mengajarkan kepada manusia untuk memiliki nilai toleransi, rasa disiplin dan senantiasa selalu dalam bersyukur kepada sesama. terlebih kepada Tuhan yang Maha Kuasa*

Keywords: *Pernikahan, Adat Mandailing*

PENDAHULUAN

Masyarakat desa Rumbio atau suku Mandailing adalah merupakan salah satu etnis masyarakat atau kesukuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tradisi dan budaya yang diterapkan oleh penduduk di desa Rumbio dalam adat mandailing, mempunyai keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dari budaya suku dan etnis lainnya, nilai budaya merupakan konsep-konsep yang mengenai sesuatu di dalam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, penting dalam kehidupan (Poerwadarminta, 2011) atau kebiasaan yang diturunkan di dalam kelompok masyarakat, tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi maupun anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing menuju kedewasaan, tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme (Koncoroningrat, 1954).

Animisme merupakan bentuk kepercayaan kepada roh-roh halus maupun kepada roh leluhur yang ritualnya itu terespresikan dalam memberikan persembahan tertentu dan yang dianggap memiliki keramat, dengan kepercayaan seperti itu mereka menganggap bahwa di samping itu semuanya terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia, wilayah Nusantara merupakan sebuah kepulauan yang begitu luas dan kaya akan keberagaman memiliki macam ragam suku budaya yang tersebar,

setiap suku bangsa di Indonesia ini memiliki kebudayaan ciri khas masing-masing setempat. Mandailing adalah salah satu suku yang ada di wilayah Mandailing Natal, bagian selatan dari Tapanuli, mandailing telah terpengaruh di bawah kaum Padri dari Minangkabau, dari Tanah Datar, hasilnya suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam (Munthe, 2020), salah satu suku adat Mandailing yang mempengaruhi kebudayaan adat di desa Rumbio dalam pernikahan, adat mandailing memiliki tingkat ke sakralan yang masih di laksanakan masyarakat terdahulu di desa Rumbio dan kemudian masih dilanjutkan oleh generasi ke generasi penerusnya sampai sekarang ini. Di desa Rumbio adat mandailing mandailing memiliki tradisi pernikahan yang di kenal dengan sebutan *tuhor* (pembayaran mahar). Dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa bagian tahapan pelaksanaan seperti *manggarit*, (persiapan pernikahan), dalam tahapan ini adalah tahapan dimana memilih gadis yang akan di jadikan istri dengan kriteria laki-laki atau keluarganya, biasanya ada ritual yang dilakukan calon mempelai laki-laki adalah seorang perantau, sehingga calon laki-laki tidak sempat untuk mencari pasangannya sendiri, kemudian *magalehen tanda* (memberikan tanda) apa bila calon mempelai laki-laki menemukan perempuan sebagai calon istrinya, kemudian keduanya saling memberikan tanda, laki-laki ini dalam kebiasaannya memberikan jumlah uang kepada perempuan dan sedangkan si perempuan menyerahkan *parompa* (kain sarung kepada laki-laki), maka setelah itu maka laki-laki dan perempuan tersebut telah memberikan ikatan satu sama lain, hingga laki-laki lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, lalu kemudian orang tua laki-laki akan menyuruh perantara atau *hatobangon* (pasangan) yang telah mengikat janji dengan perempuan tersebut.

Selanjutnya adalah *marhata-hata tuor* (perbincangan *tuhor* dari pihak laki-laki) hewan apa yang akan di potong, berapa jumlah Ulos yang di butuhkan, jumlah undangan dan dimana upacara perkawinan yang akan di laksanakan, acara ini juga di sebut juga sebagai *paboaon na peto* (berita yang benar terlaksana). *Markobar* atau *Marhata-hata* merupakan aturan dan pemberitahuan, memberikan keteladanan dalam berbahasa Mandailing, memberikan contoh kesatuan dalam sistem kekerabatan *dalian na tolu* yang di berikan sebagai landasan bertata cara dalam upacara adat pernikahan di desa Rumbio, oleh karna itu, terciptalah norma-norma sosial yang menjadi tatanan pedoman adat Mandailing, *Markobar-kobar* memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian orang yang tidak memahami adat Mandailing, tidak memahami ragam Bahasa Mandailing, dan tidak pula mengetahui hubungan kekerabatan, barangkali acara *markobar-kobar* ini di anggap sangat membosankan, buang waktu apalagi pembahasannya hanya itu-itu saja, namun akan tetapi begitulah penerapan *holong* (kasih sayang) dalam adat suku Mandailing. Semua unsur keluarga yang di anggap kerabat penting harus, dan bahkan di

sebagian keluarga diwajibkan *markobar*, di desa Rumbio tepatnya pelaksana yang tersebut di atas ada yang sederhana namun ada juga yang lebih lengkap, namun belum di ketahui manakah yang lebih sering di laksanakan di desa Rumbio ini, mungkin dalam rangka mengetahui pelaksanaan tradisi yang di laksana di desa ini perlu pengkajian agar dapat ketahui sejauh mana pelaksanaanya tradisi tersebut,hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang tradisi pernikahan di desa rumbio dalam adat Mandailing.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan dengan cara kualitatif dengan sifat deskriptif, penulisan yang bersikap deskriptif merupakan sebuah metode yang sering di gunakan dalam penelitian yang di tunjukkan untuk menggali pengetahuan dari subjek penelitian pada waktu tertentu. Tidak hanya itu pada penelitian kali ini juga menggunakan metode kajian etnografi, dan menggunakan kajian Atropologi yang membahas tentang masyarakat serta budaya dari suatu bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pernikahan di desa Rumbio dalam adat Mandailing

Jajaran kekayaan indonesia dengan negara martim yang luas memiliki kekayaan kebudayaan dan tradisi, kemudian kelompok etnis yang sangat menarik di lihat adalah pernikahan Mandailing, Rumbio secara geografis desa ini di kelilingi atas empat aliran muara sungai ,Aek bara,Simalagi,Siala payung dan Aek ranto puran desa ini terletak di kecamatan panyabungan Utara, kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara tidak di ketahui persisnya kapan desa ini berdiri, namun nama desa Rumbio ini dalam penuturan Raja Huta, yaitu Raja pamasuk *banuaon* (pembuka pertama kampung), bahwa desa ini di buka oleh sutan Palembang (Maraja Lelo) tidak dapat persis kapan tahun kedatangannya, kemudian dalam internal desa ini di diami oleh berbagi kalangan marga-marga (kubu kelompok) seperti: Hasibuan, Pasaribu, Rangkuti, Nasution dan lainnya, sarana dan prasarana dalam ekonomi di desa ini dengan berbagai kegiatan petani, dan peternak petani sawah karet dan peternak sapi dan kambing dan lainnya, prasarana pendidikan di desa ini mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah atas dan berbagai kegiatan keorganisasian yang berperan aktif dalam pertumbuhan masyarakat, kemudian dengan sistem adat dan budaya yang di terapkan dalam pernikahan di desa ini

adalah dalam adat Mandailing,

Perkawinan adalah ikatan sosial antar pribadi yang membentuk hubungan kekeluargaan, meresmikan hubungan antar pribadi yang di dasari ikatan perjanjian hukum Siregar, Y. Y. (2016). Pernikahan adalah fase peralihan kehidupan manusia, dari masa muda kepada masa untuk membina rumah tangga perkawinan, tata cara yang di tetapkan oleh: Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia melakukan hubungan secara sah dan halal di antara laki-laki dan perempuan dan serta mempertahankan keturunan. Suku Mandailing banyak mendiami daerah timur Sumatera dan daerah di Kawasan Malaysia, masyarakat adat Mandailing adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari laki-laki atau bapak. Garis keturunan atau adat memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Mandailing, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang sangat penting yang kuat antara satu marga, hal ini juga dapat mempermudah orang mandailing mengetahui partuturan (sistem kerabat), maka untuk menjaga adat tersebut tidak hilang, maka di laksanakan sistem pernikahan menurut adat istiadat Mandailing dan secara hukum yang berlaku pada adat istiadat mandailing seperti acara tari tor-tor di desa Rumbio.

b. Sistem Pernikahan pada Adat Mandailing

Pada umumnya setiap daerah memiliki cara dan keunikan yang menarik dalam sistem perkawinan di daerah tertentu, seperti halnya di desa Rumbio banyak proses yang akan di lalui dan tahapan demi tahap di dalam adat Mandailing sebelum acara adat dimulai, biasanya di perlukan perlengkapan upacara adat, seperti burangir (sirih), dan sentang (gambir), tembakau, soda, pinang dan semuanya itu di masukkan kedalam sebuah tepak. Lalu, sebagai symbol kebesaran (paragat) kemudian menyiapkan payung rarangan, pedang dan tombak, bendera adat (tonggol), langit-langit dengan tabir. dalam kebiasaan pernikahan di desa rumbio melibatkan banyak orang dari dalian natolu, seperti Mora, Kahanggi, dan Anak boru.

Prosesi upacara dimulai dari musyawarah adat yang di kenal dengan sebutan marpokat/makkata yaitu: berbicara dengan tutur sapa yang sangat khusus dan unik. Markobar tersebut segala masalah adat akan dibicarakan dan diselesaikan, Sebagai jalan tengah penyelesaian yang biasanya dihadiri oleh para raja adat Batubara, S. (2018) di setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara bergiliran, orang yang pertama membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (suhut) kemudian dilanjutkan dengan atas mempelai calon menantu yang punya hajat (anak boru suhut), ipar dari anak boru (pisang raut), dan kemudian para peserta yang ikut hadir dalam (paralok-alook), raja adat

dikampung tersebut (hatobangin) dan raja adat kampung sebelah (raja tobing balok) dan raja-raja adat /pimpinan sidang. Setelah itu, dilaksanakan acara taradisi yang dikenal dengan nama mangupa-upa atau mangupa tondi dhot badan, dalam proses ini dilaksanakan sejak agama islam masuk dan dianut oleh etnis mandailing dengan mengacu kepada ajaran islam dan adat yang populer dalam kalangan mandailing menyebutkan adat dhot ibadat dalam tujuannya untuk memulihkan dan menguatkan semangat serta badan, pangupa atau bahan untuk mangupa, berupa hidangan yang diletakkan kedalam tampan yang berukuran lumayan besar yang di isi dengan nasi, telur dan ayam kampung yang di bakar dan garam.

Masing-masing hidangan memiliki makna yang simbolik, contohnya : isi telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih mencerminkan kebulatan (keutuhan) badan, (tondi), dan pangupa tersebut harus di makan oleh kedua mempelai sebagai tanda bahwa dalam menjalani rumah tangga nantinya akan ada tantangan berupa manis, pahit, asam dan asin dalam kehidupan, untuk itu, pengantin harus siap dan dapat menjalani hubungan dengan baik.

c. Pabagas Boru

Dalam pelaksanaan pabagas boru di bagi pada tiga tingkatan dari yang melaksanakannya:

- Tingkatan kecil (menek) lahananya
- Tingkatan menengah (panonga), lahananya horbo janggut/ pakkupingi (kambing)
- Tingkat besar (godang) lahananya horbo nabottar (kerbau)

Ada dua perkawinan yang sering terjadi di adat mandailing yaitu :

- Kawin lari (boru marlojong)
- Dan kawin yang di pabuat (resmi)

d. Pelaksanaan Pesta Pernikahan Di Desa Rumbio

Sebelum penulis memaparkan kegiatan horja/pesta , tentu sangat baik kalau lebih dulu di jelaskan langkah-langkah untuk sampai ke pesta horja, sebab horja adalah merupakan kegiatan yang terbesar dalam acar pernikahan di desa Rumbio sehingga untuk sampai sebelum horja biasanya di adakan pembicaraan dan penetapan horja itu dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ini :

- a. Tahi ungut -ungut/marpokat (musyarakat), sedangkan ungut-ungut (bisik-bisik),tahi ungut-ungut juga biasanya disebut juga dengan paboaon (menyampaikan). Ini biasanya di lakukan oleh antara

kedua orang tua calon pengantin laki-laki, keduanya berbicara antara adanya ke inginan untuk membesar kedatngan parumaen (mempelai wanita), dan menganalisa kemampuan mengeluarkan biaya-biaya untuk pelaksananya

- b. Tahi sabagas, musyawarah antara suhut bersama kahanggi, anak boru, pisang raut, dan mora dan dongan satahi. Tahi sabagas ini di laksanakan setelah kedua orang tua mempelai setuju untuk memestakan anaknya yang kawin tersebut dengan horja godang ,sehingga dengan demikian rencana tersebut harus di sampaikan kepada keluarga, kaum kerabat yang lebih luas
- c. Tahi sahuta adalah merupakan kelanjutan hasil dari dua diatas dan kemuadian yang akan di sampaikan kepada sekampung, hatobangon, dan harajaon di kampung.

Tahi sahuta mengingat pesta yang akan di laksanakan bisanya di desa Rumbio, maka semua unsur-unsur masyarakat adat Mandailing harus di undang dalam musyawarah ini, pesertanya mengikuti antara :

- 1) Kahanggi bersama isterinya
- 2) Anak boru, sumainya
- 3) Pisang raut, yaitu yang mengambil gadis dari pihak perempuan (ipar)
- 4) Mora yang ada di desa tersebut
- 5) Hatobangon (tokoh-tokoh Masyarakat)
- 6) Raja huta, raja banuoan (pemuka kampung)
- 7) Harajaon (unsur bangsawan)
- 8) Juru bicara (orang kaya/ djakayo)

Maka dalam kesempatan ini pihak suhut sihabolonan (kahanggi, anak boru), akan menceritakan hasil kesepakatan pada tahi sakahanggi, dan menyerahkan pelaksanaan horja godang tersebut kepada semua yang hadir, terutama pada Raja pamasuk huta di desa Rumbio.

e. Horja, Pernikahan dengan Adat Mandailing

Horja adalah suatu pesta pernikahan dengan sebuah upacara adat mandailing khususnya yang tinggal di desa Rumbio, kecamatan panyabungan utara, kabupaten mandailing natal, provinsi Sumatra utara horja ini memberikan makna yang sangat mendalam dengan tata cara dan tahapan yaitu: dengan memotong ayam, atau dengan telur ayam dan memotong kerbau, maka dengan tiga tingkatan ini biasa di ukur dengan kesanggupan besar dan kecilnya acara yang di laksanakan, maka tentu sangat sakral dalam upacara yang di selenggarakan karena pernikahan itu adalah mengikat janji yang suci, karna sebab

dimana laki-laki dan perempuan telah menyatu, kemudian rangkaian tindakan yang terikat kepada aturan tertentu dan kaitan dengan peristiwa yang harus di jalankan oleh masyarakat dengan tahap mempelai dengan Panaek Gondang merupakan salah satu ritual yang menjadi bagian dari seluruh rangkaian upacara adat perkawinan dalam masyarakat mandailing dan melaksanakan tari tor-tor berfungsi sebagai eksperesi budaya mandailing, tortor Mandailing, dilakukan pada saat mulai prosesi menuju ke pelaminan yang diiringi gondang sambilan, diteruskan ke depan pelaminan kedua mempelai manortor penyambutan pengantin laki-laki yang diiringi oleh gondang dua dan lagu onang-onang. Diteruskan saat duduk di pelaminan kerabat dan pengunjug manortor bersama. Struktur gondang sambilan, gondang dua, dan tortor berakar dari musik dan tari tradisional Mandailing Pane, M. R. F. (2019). Dalam mengamati gerak tingkah laku sangatlah mudah, tetapi banyak mengandung maknanya, tari tor-tor di interpretasikan dalam berbagai tingkat presepsi, kedua mempelai akan manortor dengan memperhatikan dan mendengarkan iringan gema dari gendang, upacara pernikahan di desa rumbio ini mempunyai ke istimewa selain keunikan menyampaikan makna dalam tarian, juga menjadi proses pemberian dan penerimaan adat dalam sistem kekerabatan mandailing dan sangat banyak mempunyai arti nasehat yang begitu dalam.

SIMPULAN

Tahapan-tahapan pernikahan di desa rumbio dalam adat mandailing memiliki proses demi proses sebagai berikut ini: manggarit boru (menyelidiki/mencari tahu) seluk beluk sang wanita tersebut, kemudian adalah manyapai boru (melamar wanita), sebagai masa pendekatan, padamos hata yakni mengunjungi rumah wanita untuk mendapatkan jawaban, patobang hata (mengikat antara calon laki dan perempuan dengan memberikan kain ulos/ parompa inilah yang sering terjadi di desa rumbio pada acara pernikahan, kemudian pada proses selanjutnya adalah horja pabuat boru (pernikahan yang di selenggarakan), maka dalam tradisi pernikahan di desa Rumbio Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal termasuk sebagai upaya masuknya kedalam junjungan kekerabatan dalam sistem dalihan Natolu, karena sebagai penerus marga terutama pada anak laki-laki, dan mendapatkan kesempurnaan dalam lingkungan dengan memiliki mertua (mora), agar memiliki kahanggi (saudara-saudari) dan agar memiliki keluarga yang baru dari pengambilan gadisnya (anak boru), dan kemudian bahwa selain itu melaksanakan ajaran agama islam.

Tentunya kami mengahrapkan bagi etnis orang yang dalam mandailing khususnya di desa rumbio agar dapat melaksanakan dan melestarikannya dan beginilah contoh pernikahan di desa rumbio dengan

adat mandailing yang sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, S. (2018, June). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 18, No. 1, pp. 1-12).
- Pane, M. R. F. (2019). Deskripsi Pertunjukan Musik Tradisi dan Tortor dalam Upacara Adat Perkawinan Mandailing di Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan Mempelai Endang Retno Widiastuti dan Hidayat Nasaruddin Hasibuan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Siregar, Y. Y. (2016). Makna Tutur Dalam Mangupa-Ngupa Pada Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Medan Denai (Doctoral dissertation, UNIMED).